



**PUTUSAN**  
Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ipansyah als Ancah Bin Alm Abdul Gafar;
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Sabtu RT. 1 Desa Tungkaran Pangeran  
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPANSYAH als. ANCAH bin (alm) ABDUL GAFAR bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IPANSYAH als. ANCAH bin (alm) ABDUL GAFAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei1 865762056868853 imei2 865762056868846.
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei1 865762056868853 imei2 865762056868846.
  - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA an. Mannang.
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada Mannang (korban).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IPANSYAH als. ANCAH bin (alm) ABDUL GAFAR pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Kodeco Km. 3 RT 11 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya setelah terdakwa selesai buang air kecil di tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat Mannang (korban) sedang tidur di teras rumah dan di samping kanan korban ada 1 (satu) unit telepon genggam Vivo V20 SE warna grafiti yang terletak diatas lantai teras dan di dalam casing telepon genggam milik korban tersebut terdapat 2 (dua) lembar kartu ATM BCA dan Mandiri.
- Bahwa terdakwa yang melihat suasana yang masih gelap dan merasa tidak ada satu orang pun yang memperhatikan terdakwa, terdakwa kemudian datang mendekat ke tempat korban tidur lalu terdakwa dengan tangan kanannya memegang telepon genggam tersebut dan memasukkannya ke dalam kantung kanan depan celana yang terdakwa pakai.
- Setelah terdakwa menyimpan telepon genggam tersebut, terdakwa kemudian dengan tergesa – gesa membawa telepon genggam korban menjauhi tempat semula dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam Vivo V20 SE warna grafiti beserta 2 (dua) lembar kartu ATM BCA dan Mandiri yang terdapat dalam casingnya tersebut seluruhnya adalah milik orang lain selain terdakwa yaitu milik Mannang (korban) dan terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa IPANSYAH als. ANCAH bin (alm) ABDUL GAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa handphone yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian dan orang yang telah melakukan pencurian tersebut karena pada waktu itu posisi saksi sedang tidur di teras rumah saksi sehingga saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut, saksi baru mengetahui pelaku pencurian setelah saksi mengikuti pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita di rumah saksi yang bertempat di Jalan Kodeco Km. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 24.30 wita tersebut saksi sedang berada di teras rumah bersama-sama dengan istri saksi yaitu Marlina sedang menonton pertandingan bola menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black milik saksi, kemudian setelah menonton bola sekitar jam 02.00 wita saksi tertidur di teras rumah saksi sedangkan istri saksi masuk ke dalam rumah, selanjutnya sekitar selang 1 (satu) menit kemudian saksi terbangun dan saksi melihat Handphone saksi sudah hilang, kemudian saksi menceritakan hal kehilangan ini kepada istri saksi. Selanjutnya sekitar jam 04.00 wita saksi ke kantor polsek Simpang Empat untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencurian yang saksi alami tersebut guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri yang kesemuanya adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846 saksi letakkan di samping saksi pada saat itu saksi sedang tertidur di depan teras rumah saksi sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, saksi letakkan di dalam Casing Handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri milik saksi adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa posisi rumah saksi tidak di pinggir jalan, akan tetapi masuk sedikit dari pinggir jalan besar;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri yang di ambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Marlina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa handphone yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik suami saksi Saudara Mannang;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian dan orang yang telah melakukan pencurian tersebut karena pada waktu itu posisi saksi sedang berada di dalam rumah saksi sehingga saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut, saksi baru mengetahui ada kejadian pencurian tersebut setelah suami saksi memberitahukan saksi bahwa handphonenya hilang dicuri sedangkan untuk pelaku pencurian baru saksi ketahui setelah saksi mengikuti pemeriksaan di kepolisian;
  - Bahwa peristiwa pencurian yang suami saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita di rumah saksi yang bertempat di Jalan Kodeco Km. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang menonton namun saksi tidak mendengar ada orang yang datang;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa awalnya di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 24.30 wita tersebut saksi dan suami saksi sedang berada di teras rumah sedang menonton pertandingan bola menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black milik suami saksi, kemudian setelah menonton bola sekitar jam 02.00 wita suami saksi tertidur di teras rumah saksi sedangkan saksi masuk ke dalam rumah, selanjutnya sekitar selang 1 (satu) menit kemudian suami saksi terbangun dan saksi melihat handphonenya sudah hilang, kemudian suami saksi menceritakan hal kehilangan ini kepada saksi. Selanjutnya sekitar jam 04.00 wita suami saksi ke kantor polsek Simpang Empat untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencurian yang suami saksi alami tersebut guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri yang kesemuanya adalah milik suami saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846 diletakkan di samping suami saksi yang pada saat itu sedang tertidur di depan teras rumah saksi sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, diletakkan oleh Suami saksi di dalam Casing Handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black tersebut;
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami akibat perbuatan Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri milik suami saksi adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kondisi penerangan rumah saksi baik dan terang sehingga dapat terlihat dengan jelas dan rumah saksi tidak berpagar;

- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian pencurian tersebut setelah suami saksi memberitahukan saksi bahwa Handphonenya hilang dicuri sedangkan untuk pelaku pencurian baru saksi ketahui setelah saksi mengikuti pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri yang di ambil oleh Terdakwa tanpa seijin suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

- Bahwa peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan pada terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita di rumah Saksi Mannang yang bertempat di Jalan Kodeco Km. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah barang yang telah Terdakwa curi dari Saksi Mannang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat korban sedang tertidur di depan teras rumahnya dan di samping korban terdapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846 sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, terdapat di dalam Casing Handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut keadaan rumah korban pada saat itu sepi namun ada penerangan, serta rumah korban tidak memiliki pagar atau batas-batas rumah seperti got atau pondasi;
- Bahwa setelah perbuatan pencurian tersebut Terdakwa lakukan, Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah Handphone milik korban tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah korban menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik korban tujuannya hanya untuk memiliki saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Handphone milik korban hanya untuk bermain Tiktok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian 1 (satu) minggu setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah barang yang telah Terdakwa curi dari Saksi Mannang saat penangkapan masih Terdakwa pegang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri adalah barang yang telah Terdakwa curi dari Saksi Mannang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black dengan nomor imei1 865762056868853 imei2 865762056868846;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black dengan nomor imei1 865762056868853 imei2 865762056868846;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MANNANG Bin MASSE (alm);
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita di rumah korban yang bertempat di Jalan Kodeco Km. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Ipansyah als Ancah Bin Alm Abdul Gafar sedangkan korbannya adalah saksi Mannang;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa yang sedang melewati rumah korban melihat korban dengan kondisi sedang tertidur di depan teras rumah korban dan di samping korban terdapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri yang terdapat di dalam Casing Handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black milik korban tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik korban beserta kedua ATM milik korban tersebut dengan cara Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah Handphone milik korban tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah korban menuju ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut keadaan rumah korban pada saat itu sepi namun ada penerangan, serta rumah korban tidak memiliki pagar atau batas-batas rumah seperti got atau pondasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 1 (satu) minggu setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ipansyah als Ancah Bin Alm Abdul Gafar yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah korban yang beralamat di Jalan Kodeco Km. 03 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa yang sedang melewati rumah korban melihat korban dengan kondisi sedang tertidur di depan teras rumah korban dan di samping korban terdapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri yang terdapat di dalam Casing Handphone merek Vivo milik korban tersebut. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik korban beserta kedua ATM milik korban tersebut dengan cara Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah Handphone milik korban tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah korban menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20 SE warna grafiti black dengan nomor imei 865762056868853 imei2 865762056868846 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Mannang Bin Masse (alm) serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri yang diketahui milik Saksi Mannang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi Mannang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei1 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo V20 SE warna grafity black dengan nomor imei1 865762056868853 imei2 865762056868846, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MANNANG Bin

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSE (alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Mannang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ipansyah als Ancah Bin Alm Abdul Gafar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V20 SE warna grafit black dengan nomor imei1 865762056868853 imei2 865762056868846;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo V20 SE warna grafit black dengan nomor imei1 865762056868853 imei2 865762056868846;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MANNANG Bin MASSE (alm);
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

**Dikembalikan kepada saksi korban Mannang;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidarto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.,

Denico Toschani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.,